
IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (KAJIAN DI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

The Implementation of Legislation Function of Regional Representative Council in the Formation of Regional Law (a Study in Regional Law Formation Committee of Central Kalimantan Regional Representative Council)

Sударsono
M Riban Satia
M Yusuf

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central
Kalimantan, Indonesia

Email : drribansatia@gmail.com

Abstract

The legislative function is one of the functions attached to the Regional Representative Council whose main task is to compile regional legal products in the form of Regional Law. The legislative function of this Regional Representative Council needs to be optimized because it is a representation of policy formulation based on the aspirations of the people (bottom-up policymaking).

This study aims to examine how the implementation of the legislative function inherent in the Central Kalimantan Regional Representative Council in the process of forming Regional Law and the obstacles that occurred. This study uses qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews and observation.

The results of the study show that the Central Kalimantan Regional Representative Council carries out its legislative function through the stages of forming Regional Law. Some of the problems found in the process of forming the Regional Law were the absence of a Regional Law Needs Analysis. The other obstacles found were: 1) communication problems with other stakeholders; 2) the organizational structure in Regional Representative Council is inadequate in overseeing various fields; 3) the condition of human resources, including the members, staff and experts who still do not support the optimization of the legislative function; and 4) the role of the Regional Law Formation Committee which still does not have a main place in the Regional Representative Council.

Keywords :

*legislative function
Regional Representative Council
Regional Law*

Kata Kunci :

Fungsi legislasi
DPRD
Peraturan Daerah

Abstrak

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi yang melekat dalam DPRD yang tugas utamanya adalah menyusun produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Fungsi legislasi DPRD ini perlu dioptimalkan karena merupakan representasi perumusan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (*bottom-up policymaking*).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi fungsi legislasi yang melekat dalam tubuh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah serta hambatan-hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Ada empat orang informan yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan DPRD Kalimantan Tengah menjalankan fungsi legislasinya melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Beberapa masalah yang ditemukan dalam proses pembentukan Perda adalah tidak adanya Analisis Kebutuhan Perda yang dilakukan oleh DPRD. Hambatan yang ditemukan adalah 1) komunikasi dengan *stakeholder* lain; 2) struktur organisasi di DPRD tidak memadai dalam mengawasi berbagai bidang; 3) kondisi SDM baik itu anggota DPRD, staf dan tenaga ahli yang masih belum mendukung optimalisasi fungsi legislasi; dan 4) peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang masih tidak mendapat tempat utama di tubuh DPRD.

PENDAHULUAN

Melalui otonomi daerah setiap pemerintahan daerah dianalogikan memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dalam hal tersebut berarti menentukan kebijakan pembangunan daerah sendiri, mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatannya sendiri, hingga memilih pemimpin daerahnya sendiri. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengakselerasi kesejahteraan masyarakat daerah (Yulianti, 2018).

Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 menyatakan susunan unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai bagian dari eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari legislatif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan otonomi daerah. DPRD bersama dengan Kepala Daerah dan perangkatnya diberi mandat oleh masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah.

Ada beberapa fungsi yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Fungsi-fungsi tersebut adalah: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang kesemuanya berada dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Fungsi legislasi mengambil peran sebagai fungsi utama oleh karena itu DPRD dituntut harus dapat membuat peraturan daerah yang merupakan salah satu sumber hukum dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia (Hermayanti, 2015).

Berdasarkan ketiga fungsi yang melekat pada tubuh DPRD maka menurut Yulianti (2018) hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan perangkatnya adalah kedudukan yang setara dan tidak saling membawahi. DPRD menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuasaan dari Pemerintah Daerah serta melakukan kontrol terhadap Kepala Daerah dan perangkatnya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pembuatan kebijakan daerah bersama dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). DPRD bersama Pemerintah Daerah adalah mitra kerja dalam merumuskan kebijakan daerah dan menjalankan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. Fungsi ini dilaksanakan melalui jalur hak inisiatif dan hak amandemen DPRD. Fungsi legislasi DPRD ini perlu dioptimalkan karena merupakan representasi perumusan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (*bottom-up policymaking*). Akan

tetapi, dalam implementasinya di lapangan banyak ditemukan permasalahan terkait dengan proses legislasi ini. Permasalahan yang terjadi di antaranya terkait hubungan dan komunikasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang kurang harmonis seperti yang ditemukan oleh Mas'udin (2013) dalam studinya di DPRD Kabupaten Parigi Moutong, kurangnya partisipasi masyarakat dan masih banyak anggota DPRD yang tidak menggunakan hak inisiatifnya (Nurdin, 2020), kepentingan politik masing-masing anggota DPRD yang masih kuat dalam proses legislasi suatu Perda (Hermayanti, 2015), serta kepentingan stakeholder lain di luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam usulan suatu Perda (Antoro, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi fungsi legislasi yang melekat dalam tubuh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi fungsi legislasi yang melekat dalam tubuh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD,

sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah (Domai, 2011).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD adalah merupakan unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan (Sunarno, 2008).

Dalam UU No. 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa ada tiga fungsi yang melekat pada DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dari ketiga fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi atau pembentukan Peraturan daerah merupakan fungsi utama karena kedua fungsi lainnya memiliki kaitan yang erat dengan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi anggaran misalnya, pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi legislasi, karena bentuk APBD disusun dan diformat Perda yang diawali dengan mengajukan RUU tentang APBD. Demikian pula pada fungsi pengawasan, pada dasarnya pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan politis yang mengacu kepada peraturan daerah. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada fungsi legislasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga bulan Juni 2022. Lokasi penelitian adalah di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah lebih khususnya pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan fungsi legislasinya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah dalam beberapa tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tahapan tersebut adalah: 1) Perencanaan; 2) Penyusunan; 3) Pembahasan; 4) Penetapan; dan 5) Pengundangan. Jika diturunkan lagi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tahapan yang ditempuh oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah masih dikatakan sesuai.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah sendiri ataupun dari DPRD seperti fokus dalam penelitian ini. Usulan Peraturan Daerah dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) baik itu Propemperda milik Pemerintah Daerah ataupun milik DPRD yang nantinya akan dikompilasi dan disinergikan oleh Bapemperda untuk membentuk Propemperda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada titik penyusunan Propemperda tersebut seharusnya Bapemperda juga melakukan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) guna menentukan skala prioritas dari Raperda yang ada dalam Propemperda. Pada praktiknya kegiatan AKP lebih banyak tidak dapat dilakukan oleh Bapemperda karena kurangnya sumber daya manusia pendukung dan ketiadaan pendanaan. Proses Analisis Kebutuhan Perda ini sangatlah penting dalam suatu tahapan pembentukan Perda. Melalui mekanisme AKP, akan dilakukan identifikasi tema Perda apa saja yang harus menjadi prioritas, selanjutnya ada tahapan yang disebut pengukuran dan penetapan skala prioritas pembentukan Perda. Dalam tahapan ini, melalui mekanisme skoring (pembobotan), dengan indikator yang mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hal tersebut meliputi: perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, keselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD), keselarasan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan selaras dengan aspirasi masyarakat.

Jika suatu Perda memuat tentang APBD, pencabutan Perda lain atau perubahan Perda secara terbatas, maka Raperda baru hanya cukup diberi penjelasan saja. Akan tetapi jika Raperda baru bersifat membebani dan mengatur masyarakat atau pengaturan lain yang memiliki dampak sosial maka Raperda tersebut wajib disertai dengan Naskah Akademik (NA). Masalah lain muncul saat Raperda yang memang memerlukan Naskah Akademik tetapi pada faktanya hanya disertai penjelasan saja akibat kondisi waktu yang semakin mepet dan tidak adanya sumber daya dan dana untuk penyusunan Naskah Akademik.

Seandainya pun dapat disusun Naskah Akademik, NA tersebut masih jauh dari kata layak karena disusun secara tergesa-gesa. Padahal NA yang dipersyaratkan dalam rancangan peraturan daerah adalah sesuai dengan Pasal 1 Ayat 11 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi permasalahan dan kebutuhan masyarakat (Suharyo, 2015).

Masalah pertama yang ditemukan peneliti dalam tugas DPRD menjalankan fungsi legislasi adalah terkait kepentingan stakeholder lain dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat sendiri yang seringkali memperlambat proses pembentukan Perda. Ada beberapa kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sejalan dengan kepentingan daerah yang dituangkan di dalam Perda. Padahal menurut Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014 asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudah pasti Raperda yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah memenuhi unsur tersebut akan tetapi ada bagian kecil dari isi Raperda yang bertentangan dengan perspektif Pemerintah Pusat. Seperti Perda Nomor I Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan yang awalnya bernama Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Akan tetapi karena perpektif yang berbeda dengan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata “hutan” dihapuskan, begitu pula ada pengurangan besaran hamparan yang dapat dibakar. Padahal Perda ini bertujuan untuk melindungi kearifan lokal Suku Dayak yang secara turun temurun memiliki tradisi membakar lahan secara terukur dan aman untuk berococok tanam. Sudah semestinya Pemerintah Pusat memberikan perhatian dan akomodasi lebih terhadap niat baik dari tiap daerah yang datang dengan kearifan lokal masing-masing.

Masalah selanjutnya yang ditemukan adalah anggota DPRD memiliki keterbatasan dalam memahami kebutuhan Perda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya urusan yang diawasi dalam satu Komisi di DPRD. Kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya juga terlihat dari sangat sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Rancangan Perda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota. Kemudian dilihat dari sarana dan prasarana yang ada seperti minimnya perpustakaan dan minimnya buku-buku serta bahan-bahan lainnya belum sepenuhnya menunjang kelancaran tugas kedewan. Sudah seharusnya diadakan pelatihan khusus bagi seluruh anggota DPRD terkait pembentukan suatu Perda.

Jika sebelumnya dibahas adalah masalah stakeholder eksternal yang menjadi faktor penghambat, selanjutnya adalah faktor stakeholder di internal DPRD sendiri, bisa jadi karena perbedaan partai dan kepentingan politik, bisa juga karena sentimen pribadi antar individu. Jadi jika ada satu inisiatif yang baik dari satu anggota DPRD, inisiatif tersebut malah menjadi beban bagi pengusul karena tidak mendapat dukungan dari anggota lainnya.

Adanya kepentingan yang berbeda membuat pembahasan Raperda menjadi tidak berjalan dengan baik karena tarik ulur kepentingan alat kelengkapan DPRD yang bentrok jadwalnya sehingga terkadang anggota DPRD lupa pada fungsi pokok yaitu fungsi legislasi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh politik terhadap komunikasi pembahasan Raperda sehingga anggota dewan terkadang mengabaikan fungsi legislasi yang sudah diatur dalam Tata Tertib, karena banyak dipengaruhi kepentingan dari partai politik. Untuk mengatasi kuatnya kepentingan partai politik yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD, maka dilakukan pendekatan-pendekatan komunikasi secara perseorangan seperti pendekatan komunikasi pimpinan DPRD dengan anggota Komisi dan Bapemperda untuk meniadakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil

rakyat jangan sampai kepentingan partai politik yang didahulukan.

Masalah terakhir dan yang paling penting adalah terkait peran Bapemperda sendiri yang seakan-akan dinomorduakan dibanding AKD lainnya di DPRD. Hal ini ditunjukkan saat penempatan anggota DPRD ke AKD yang ada, Bapemperda tidak diprioritaskan dahulu dan hanya kebagian "sisa". Semestinya pimpinan DPRD bersama fraksi-fraksi memprioritaskan terlebih dahulu anggota DPRD yang dianggap berkompeten dan memiliki pemahaman tentang Perda yang baik untuk masuk ke Bapemperda.

Masih terkait dengan sumber daya manusia, saat ini Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah hanya dibantu oleh dua orang staf ASN. Ditambah lagi keberadaan Tenaga Ahli yang masih belum mampu berbuat banyak dalam membantu peran pembentukan Perda yang diamanatkan sehingga Bapemperda menjadi kewalahan dalam menjalankan fungsinya. Hal ini terlihat dari tidak dapat dipenuhinya proses Analisis Kebutuhan Perda (AKP) yang semestinya dilakukan oleh Bapemperda. Harus ada penambahan SDM berupa tenaga perancang Perda yang berkualitas untuk dapat membantu Bapemperda bekerja.

Indikasi lainnya terlihat juga dari ketiadaan anggaran bagi Bapemperda untuk melakukan sosialisasi. Padahal sosialisasi

penting untuk menjangkau partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Masih terkait anggaran, saat ini pun Bapemperda masih belum pernah melaksanakan perjalanan dinas tersendiri terkait tugas kedewannya. Selama ini perjalanan dinas Bapemperda “dititipkan” kepada Komisi. Dari dua hal tersebut semestinya unsur pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD dapat memberikan dukungan anggaran tersendiri bagi Bapemperda guna mengoptimalkan fungsinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diwujudkan dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah melalui tahap-tahap yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Dari tahapan tersebut ada beberapa hal kecil namun penting dan krusial yang masih menjadi masalah yaitu:
 - a. Pada Raperda yang memerlukan Naskah Akademik seringkali penyusunan Naskah Akademiknya melalui proses yang terburu-buru sehingga kurang representatif secara ilmiah.
 - b. Pada saat perencanaan Raperda semestinya Bapemperda melakukan Analisis Kebutuhan Perda (Perda) untuk menentukan skala prioritas Raperda akan tetapi proses tersebut seringkali dilewati karena kurangnya sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan AKP.
3. Faktor-faktor penghambat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan fungsi legislasinya adalah:
 - a. Komunikasi dengan *stakeholder*, baik itu eksternal seperti Pemerintah Pusat ataupun internal dengan sesama anggota yang berbeda kepentingan politik.
 - b. Struktur organisasi di DPRD yang hanya memiliki empat Komisi di mana tiap Komisi mengawasi urusan yang beragam membuat para anggota DPRD tidak dapat fokus dalam satu masalah.
 - c. Kondisi Sumber Daya Manusia yang dibagi lagi menjadi SDM anggota DPRD sendiri yang masih banyak tidak memiliki pemahaman terkait fungsi legislasi atau pembentukan Perda. SDM staf DPRD sendiri khususnya di Bapemperda yang

kondisinya *understaffed* sehingga kewalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu DPRD dalam pembentukan Perda. Keberadaan SDM Tenaga Ahli juga masih belum mampu memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap produktivitas DPRD dalam menghasilkan Perda.

- d. Faktor penghambat terakhir adalah posisi Bapemperda sendiri di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang masih dipandang tidak strategis sehingga masih kalah dibanding AKD lainnya seperti Komisi.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah di uraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

1. Hendaknya pimpinan DPRD bersama Gubernur mempunyai komitmen bersama untuk lebih solid dalam memperjuangkan kepentingan daerah di hadapan Pemerintah Pusat. Sementara itu untuk hubungan ke dalam hendaknya pimpinan DPRD memiliki strategi pendekatan khusus kepada tiap-tiap anggota DPRD dan fraksi agar perencanaan dan pembahasan Raperda inisiatif DPRD dapat memperoleh dukungan dari semua pihak internal.

2. Sudah semestinya jumlah staf yang bekerja di Bapemperda dan AKD lainnya ditambah, berikut juga dengan kualifikasi Tenaga Ahli yang seharusnya berasal dari kalangan profesional yang dapat membantu para anggota DPRD bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing.
3. Semua anggota DPRD harus diberikan pelatihan khusus terkait pemahaman tugas kedewanan dan juga pemahaman tentang pembentukan Perda.
4. Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD harus memprioritaskan Bapemperda sebagai salah satu AKD. Dukungan dapat dilakukan dengan pemberian anggaran khusus tersendiri dan fasilitas lainnya bagi anggota Bapemperda dalam menjalankan tugas kedewanannya. Prioritas lainnya adalah dalam bentuk penempatan anggota DPRD di Bapemperda yang harus memiliki pemahaman yang lebih terhadap Peraturan Daerah dan legislasi serta yang memiliki komitmen dan energi yang besar untuk merancang produk hukum daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka

- Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran Edisi 4*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey
- Manan, Bagir. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta
- _____. 1999. *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia Cetakan I*, Jakarta: Indonesia Hill, Co
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Intermedia
- Widayati. 2015. *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo